

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 61

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR KEBONPOLO DAN
PASAR CACABAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR KEBONPOLO DAN PASAR CACABAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban adalah UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewisuda beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada dinas/badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.

14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban.
- (2) UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pasar.
- (2) UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pada UPT wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pejabat pada UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat pada UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 61

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR KEBONPOLO DAN PASAR CACABAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI

UPT PASAR KEBONPOLO DAN PASAR CACABAN KELAS A PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR KEBONPOLO DAN PASAR CACABAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- b. mengkaji dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- c. mengkaji dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- d. melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi terkait bimbingan dan pembinaan kepada pedagang di lingkungannya;
- e. mengoordinasikan pengaturan pemakaian kios/los pasar serta pemeliharaan sarana prasarana pasar;

- f. mengoordinasikan penarikan, penyetoran, dan pembukuan retribusi pasar (koordinasi dengan pihak ke 3 parkir dan MCK, menarik retribusi pelayanan pasar);
- g. mengoordinasikan pengelolaan dan penyetoran pendapatan pasar;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan pasar;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pasar;
- j. mengendalikan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar;
- k. memberikan rekomendasi perizinan/nonperizinan yang berhubungan dengan urusan pasar;
- l. melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan parkir dan pengelolaan toilet/kamar mandi umum pasar;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- n. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT PASAR KEBONPOLO DAN PASAR
CACABAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- d. menyiapkan dan mengolah data pelayanan UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup tugas UPT Pasar Kebonpolo dan Pasar Cacaban;
- f. mengelola urusan rumah tangga administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan administrasi terkait penarikan, penyetoran, dan pembukuan retribusi pasar;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- i. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian tata usaha;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002